

**KEPEMIMPINAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT
PENAFSIRAN M. QURAISH SHIHAB DILIHAT DARI
PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARI'AH***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S₁)
Dalam Ilmu Syari'ah



ASAL BUKU INI : *Penulis*
PENERBIT/MARGA :
TGL. PENERIMAAN : *9 Maret 2011*
NO. KLASIFIKASI : *2X4.37/SAF-K*
NO. INDUK : *119008*

Oleh:

munakahet - kepala rumah tangga

LESTARINGGA SAFITRI
NIM : 231 06 015

**JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
2010**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LESTARINGGA SAFITRI


NIM : 231 06 015

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “KEPEMIMPINAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT PENAFSIRAN M. QURAISH SHIHAB DILIHAT DARI PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARI’AH*” adalah betul-betul karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata terbukti karya ini bukan karya sendiri, maka saya bersedia merubah dan mengganti karya tersebut.

Pekalongan, 25 November 2010

Yang menyatakan



LESTARINGGA SAFITRI
NIM. 231 06 015

Drs. A. Tubagus Surur, M.Ag
Jl. Yudha Bakti No. 80 Medono
Pekalongan

Andi Eswoyo, M.Ag
Jl. W. R. Supratman Gg.13 /18
Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Lestaringga Safitri

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c/q. Ketua Jurusan Syari'ah
Di-
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :


Nama : LESTARINGGA SAFITRI
NIM : 231 06 015
Judul : "KEPEMIMPINAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT
PENAFSIRAN M. QURAIISH SHIHAB DILIHAT DARI
PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARI'AH*"

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.


Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. A. Tubagus Surur, M.Ag
NIP. 19691227 199803 1 004

Pembimbing II



Andi Eswoyo, M.Ag
NIP. 19731104 200003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat: Jl. Kusuma Bangsa No.9 Pekalongan Telp. (0285) 412575-412572. Fax. 423418

Email : stain_pkl@telkom.net stain_pkl@hotmail.com

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi saudara:

Nama : **LESTARINGGA SAFITRI**

NIM : **231 06 015**

Judul : **KEPEMIMPINAN DALAM RUMAH TANGGA**

**MENURUT PENAFSIRAN M. QURAISH SHIHAB
DILIHAT DARI PERSPEKTIF MAQASHID
AL-SYARI'AH**

Yang telah diujikan pada hari kamis, 25 November 2010 dan dinyatakan
berhasil serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Strata Satu (S₁) dalam Ilmu Syari'ah.

Dewan Penguji

**STAIN
PEKALONGAN**

H. Mubarak, Lc, M.SI

Ketua

Hasan Su'aidi, M.SI

Anggota

Pekalongan, 25 November 2010

Ketua



Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag

NIP.19710115 199803 1 005

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa kasih sayang dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan untuk :

- Ayah (Alm) dan IbuQ tercinta, dengan rasa sabar dan kasih sayangnya, telah merawat, membesarkan, mendidik dan selalu memberikan dukungan baik material maupun spiritual
- Kakak-kakakQ, (mas_hamZin dan keluarga, mas_sAmsul dan keluarga, mbak_ida dan keluarga, mbak_nis, aku ucapkan terima kasih banyak atas semua bimbingan, bantuan dan dorongan kalian semua, sehingga adikmu dapat menyelesaikan studi ini)
- Sahabat-sahabat terbaikQ, DiaH, EnNif, RiZa, Qonita, yaNi, dEn_, si aNam, allIN, DeeLeL, yang senantiasa menemani dan memberi warna dalam kehidupanQ di kampus, membantu dan memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini
- Teman-teman seluruh angkatan 2006, khususnya jurusan syari'ah ahwalus syakhsiyyah kelas A yang membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini
- Seluruh aktOr dan aktriz "Zenith", jaY, muluQ, mas rybti, aMry, kalian adalah suka dukaQ, trima kasih telah menjaga dan menyayangiQ..
- Sahabat-sahabati Pergerakan, try', ilmi, alya, dan mas fahrOdin yang telah memberi masukan-masukan dalam proses pembuatan skripsi ini.

MOTTO

“Dalam hal kemasyarakatan, semuanya boleh selama tidak ada larangan, dan dalam hal ibadah murni, semuanya tidak boleh selama tidak ada tuntunan”

ABSTRAK

Nama : LESTARINGGA SAFITRI

NIM : 231 06 015

Judul : Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga Menurut Penafsiran M. Quraish Shihab Dilihat Dari Perspektif *Maqashid al-Syari'ah*

Tulisan ini berangkat dari ketertarikan penulis akan masalah kepemimpinan dalam rumah tangga. Sebagaimana yang kita tahu, kepala rumah tangga, sebagai pemimpin keluarga, bertanggung jawab atas segala urusan keluarga, mengayomi anggota-anggotanya, dan mengendalikan rumah tangga. Dalam masyarakat yang tradisional/*patriarkal*, kepemimpinan keluarga dipegang oleh suami, sedangkan istri dan anggota keluarga yang lain sebagai pihak yang dipimpin. Hal ini dikaitkan dengan tanggung jawab untuk mencari nafkah dan kewajiban lain yang harus ia lakukan dalam keluarga. Akan tetapi, dalam masyarakat yang sudah berubah seperti sekarang ini, tampaknya tanggung jawab untuk mencari nafkah dan kewajiban lain tidak selalu dibebankan pada suami. Sehingga, tanggung jawab dalam rumah tangga dapat dipegang oleh istri. karena berbagai sebab, sang istri kadang-kadang lebih mampu untuk melaksanakan tugas memimpin rumah tangganya.

Tulisan ini berupaya menguak pandangan dan paradigma M. Quraish Shihab sebagai *mufassir* tentang kepemimpinan dalam rumah tangga dan mengaitkannya dengan keadaan sekarang serta relevansinya apabila dilihat dari perspektif *maqashid al-syari'ah*.

Dalam kajian ini, penulis memilih model penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, yang menggambarkan secara rinci mengenai sebuah pemikiran yang menjadi pokok permasalahan dalam kajian ini. Melalui metode ini, penulis berusaha menyajikan penelitian ini dengan menggunakan teknik studi dokumenter yang berhubungan dengan masalah penelitian dan bersumber dari bahan-bahan tulisan M. Quraish Shihab, kemudian menganalisis makna yang terkandung pada gagasannya.

Sebagai hasilnya ditemukan bahwa (1) M. Quraish Shihab menempatkan tanggung jawab kepemimpinan dalam rumah tangga berada di pundak suami, dengan syarat tidak mengalami gangguan dari segi keistimewaan yang dibutuhkan dalam kepemimpinan. (2) Paradigma yang dikembangkan M. Quraish Shihab dalam masalah kepemimpinan dalam rumah tangga ini, Islam tidak memberikan aturan yang ketat dan baku, namun dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan perbedaan tempat. Sehingga, dengan menggunakan teori *maqashid al-syari'ah* ini akan ditemukan sisi kemaslahatannya, yakni akan terpeliharanya kelima unsur pokok kemaslahatan itu: agama, jiwa, akal, keturunannya, dan hartanya.

KATA PENGANTAR


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan Nabi Muhammad saw., keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Skripsi yang berjudul **KEPEMIMPINAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT PENAHSIRAN M. QURASHI SHIHAB DILIHAT DARI PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARI'AH*** ini, disusun di samping untuk melengkapi sebagian persyaratan memperoleh gelar sarjana Strata 1 Jurusan Syari'ah program studi Ahwalus Syakhsiyyah, juga atas dasar perhatian penulis terhadap wacana gender dalam perspektif fikih kaitannya dengan kepemimpinan yang terjadi dalam organisasi rumah tangga.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu tersusunnya skripsi ini, secara khusus kami haturkan terima kasih kepada yang kami hormati.

1. **Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag**, selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. **Bapak Drs. A. Tubagus Surur, M.Ag**, selaku Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Pekalongan sekaligus selaku Dosen Pembimbing I, yang di sela kesibukannya menyisihkan waktu untuk memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis.

- 
3. **Bapak Andi Eswoyo, M.Ag**, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk, saran-saran serta masukan-masukan konstruktif yang diberikan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
 4. **Segenap Dosen STAIN Pekalongan**, yang telah membimbing dan mengajar penulis dalam belajar di bangku perkuliahan,
 5. **Bapak Pimpinan beserta Staff Perpustakaan STAIN Pekalongan**, yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan untuk mendapatkan bahan-bahan yang penulis butuhkan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
 6. **Seluruh Keluarga, Ibu tercinta dan Kakak-kakakku**, yang telah memberikan dorongan dan membantu dalam penulisan skripsi ini.
 7. **Kawan-kawan Mahasiswa seluruhnya**, khususnya angkatan 2006 Syari'ah, serta semua pihak yang telah membantu dan memberi motivasi.

Ucapan terima kasih tidak cukup untuk membalas kebaikan beliau-beliau, penulis hanya bisa mendo'akan semoga segala bantuannya dibalas oleh Allah SWT. Di sini penulis juga senantiasa mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun.

Akhir kata, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi para pemerhati hukum Islam terutama yang berkaitan dengan gender.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 25 November 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	23



**BAB II TINJAUAN UMUM KEPEMIMPINAN DALAM RUMAH
TANGGA DAN *MAQASHID AL-SYARI'AH***

A. Tinjauan Umum Kepemimpinan dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kepemimpinan dalam Rumah Tangga..... 24
2. Dasar Hukum Kepemimpinan dalam Rumah Tangga.... 27

B. Tinjauan Umum tentang *Maqashid al-Syari'ah*

1. Pengertian *Maqashid al-Syari'ah*..... 36
2. Teori-teori *Maqashid al-Syari'ah*..... 40
3. Pendapat Ulama tentang *Maqashid al-Syari'ah*..... 49
4. Relevansi *Maqashid al-Syariah* sebagai Pertimbangan
Keputusan Hukum..... 53

BAB III BIOGRAFI DAN METODE PENAFSIRAN M. QURAISH

**SHIHAB KAITANNYA DENGAN KEPEMIMPINAN DALAM
RUMAH TANGGA**

- A. Biografi M. Quraish Shihab..... 56
- B. Metode Penafsiran M. Quraish Shihab..... 58
- C. Tafsir M. Quraish Shihab tentang Kepemimpinan dalam Rumah
Tangga..... 63



BAB IV ANALISIS METODE PENAFSIRAN ALQURAN M. QURAISH SHIHAB KAITANNYA DENGAN KEPEMIMPINAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Analisis Penafsiran M. Quraish Shihab tentang Kepemimpinan dalam Rumah Tangga dan Relevansinya Dilihat dari Perspektif *Maqashid al-Syari'ah*

1. Analisis penafsiran Alquran M. Quraish Shihab tentang kepemimpinan dalam rumah tangga..... 77
2. Analisis kepemimpinan dalam rumah tangga dilihat dari perspektif *maqashid al-syari'ah*..... 85

B. Analisis Metode Penafsiran M. Quraish Shihab tentang Kepemimpinan dalam Rumah Tangga..... 100

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 108

B. Saran..... 109

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan perempuan dalam Islam menjadi isu yang mengandung kontroversi karena adanya narasi di dalam Alquran yang menimbulkan beragam penafsiran. Namun, adanya beragam penafsiran itu justru memperlihatkan kondisi Alquran yang memiliki kemampuan adaptasi dengan tingkat kemajuan peradaban umat manusia. Dalam pada itu, sosiologi Arab (tempat Islam tumbuh dan berkembang sejak masa paling awal) memperlihatkan kenyataan bahwa perempuan kurang memperoleh kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berbagai percaturan hidup, termasuk politik dan sosial budaya. Hal inilah yang seolah-olah menunjukkan bahwa perempuan dalam Islam, sebagaimana tergambar pada perempuan Arab pada khususnya dan perempuan Timur Tengah pada umumnya, hanya menjadi pelengkap yang tidak dapat mengambil bagian dalam kehidupan sehari-hari.¹

Tatanan umat kehidupan manusia yang didominasi kaum laki-laki atas kaum perempuan sudah menjadi akar sejarah yang panjang. Dalam tatanan itu, perempuan ditempatkan sebagai *the second human being* (manusia kelas dua), yang berada di bawah superioritas laki-laki yang membawa implikasi

¹ Sri Suhandjati Sukri (ed), *Bias Jender dalam Pemahaman Islam Jilid 1*, (Yogyakarta: Pusat Studi Jender IAIN Walisongo dan Gamamedia, 2002), h. 79.

luas dalam kehidupan sosial di masyarakat. Perempuan selalu dianggap bukan makhluk penting, melainkan sekedar pelengkap yang diciptakan dari dan untuk kepentingan laki-laki. Akibatnya, perempuan hanya ditempatkan di ranah domestik saja sedangkan laki-laki berada di ranah publik.²

Islam diyakini oleh para pemeluknya sebagai *Rahmatan li al-'alamin* (agama yang menebarkan rahmat bagi alam semesta). Salah satu bentuk dari rahmat itu adalah pengakuan Islam terhadap keutuhan kemanusiaan perempuan setara dengan laki-laki. Ukuran kemuliaan seorang manusia di sisi Tuhan adalah prestasi dan kualitas takwanya, tanpa membedakan etnis dan jenis kelaminnya (Q.S. Al-Hujurat/ 49: 13). Alquran tidak menganut paham *The Second Sex* yang memberikan keutamaan kepada jenis kelamin tertentu, atau *The First Ethnic*, yang mengistimewakan suku tertentu. Setiap orang tanpa dibedakan jenis kelamin dan suku bangsanya mempunyai potensi yang sama untuk menjadi *'abid* dan *khalifah* (Q.S. An-Nisa'/ 4: 124 dan Q.S. An-Nahl/16: 97).³

Alquran mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (*discrimination*) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung misi pokok Alquran, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang (*mawaddah*

² Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2007), h. 1.

³ Badriyah Fayumi, *Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam)*, (Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001), h. 41.



wa rahmah) di lingkungan keluarga. Hal tersebut merupakan cikal bakal terwujudnya komunitas ideal dalam suatu negeri yang damai penuh ampunan Tuhan (*baladatul thayyibatun wa rabbun ghafur*). Ini semua bisa terwujud manakala ada pola keseimbangan dan keserasian antara keduanya (laki-laki dan perempuan).⁴ Akibat adanya perbedaan-perbedaan itu agar tercipta kesempurnaan kedua belah pihak karena masing-masing pihak tidak dapat berdiri sendiri dalam mencapai kesempurnaan tanpa keterlibatan yang lain.

Akan tetapi, akibat adanya perbedaan, persamaan dalam bidang-bidang tertentu tidak menjadikan keduanya sepenuhnya sama. Namun, ketidaksamaan ini tidak mengurangi kedudukan satu pihak dan melebihkan satu pihak yang lain. Persamaan itu, di sini harus diartikan kesetaraan, dan bila kesetaraan dalam hal tersebut telah terpenuhi, keadilan pun telah tegak karena keadilan tidak selalu berarti persamaan.⁵

Islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia, termasuk tata kehidupan keluarga yang merupakan unit masyarakat terkecil. Seperti unit-unit masyarakat yang lain, keluarga membutuhkan peraturan khusus tentang tata hubungan antara anggota-anggotanya. Agar hubungan tersebut dapat berjalan sesuai dengan peraturan, keluarga memerlukan pemimpin. Kepala rumah tangga, sebagai pemimpin keluarga, bertanggung jawab atas segala

⁴ Badriyah Fayumi, *Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam)*, (Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001), h. 73.

⁵ M. Quraish shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 5.

urusan keluarga, mengayomi anggota-anggotanya dan mengendalikan rumah tangga.⁶

Telah dimaklumi bahwa kedudukan suami di tengah-tengah keluarga adalah sebagai pemimpin. Sesuai dengan fitrahnya para suami bertanggung jawab untuk memimpin semua anggota keluarga yang dipimpinnya. Membimbing istrinya ke jalan yang benar, mendidik anak-anaknya agar tumbuh dewasa menjadi insan-insan saleh serta bertanggung jawab memenuhi kebutuhan nafkahnya.⁷

Sebagaimana dalam ayat Alquran yang menjadi rujukan utama tentang kepemimpinan laki-laki dalam keluarga adalah Q.S. An-Nisa' ayat 34 yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan

⁶ Sri Suhandjati Sukri (ed), *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, (Yogyakarta: Pusat Studi Jender IAIN Walisongo dan Gamamedia, 2002), Jilid I, h. 81.

⁷ M. Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), h. 46.

sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”⁸

Berbicara mengenai hal ini, ayat *Arrijalu qawamuna ‘alan nisa’* biasanya dijadikan sebagai salah satu rujukan, karena ayat tersebut berbicara tentang pembagian kerja antar suami istri. Memahami pesan ayat ini, mengundang kita untuk menggarisbawahi terlebih dahulu dua butir prinsip yang melandasi hak dan kewajiban suami istri.

1. Terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, bukan hanya pada bentuk fisik mereka, tetapi juga bidang psikis. Bahkan menurut Dr. Alexis Carrel –salah seorang dokter yang pernah meraih dua kali hadiah nobel- perbedaan tersebut berkaitan juga dengan kelenjar dan darah masing-masing kelamin. Pembagian kerja, hak, dan kewajiban yang ditetapkan agama terhadap kedua jenis manusia itu didasarkan oleh perbedaan-perbedaan itu.
2. Pola pembagian kerja yang ditetapkan agama tidak menjadikan salah satu pihak bebas dari tuntutan –minimal dari segi moral- untuk membantu pasangannya.⁹

⁸ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur’an, 1971), h. 123.

⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Permasalahan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), Cet. XVII, h. 310.



Dalam masyarakat yang tradisional atau yang *patriarkhal*, kepemimpinan keluarga dipegang oleh suami, sedangkan istri dan anggota keluarga yang lain sebagai pihak yang dipimpin. Hal ini dikaitkan dengan tanggung jawab untuk mencari nafkah dan kewajiban lain yang harus ia lakukan dalam keluarga.

Akan tetapi kondisi saat ini makin banyak perempuan yang mampu mengembangkan karir, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah.¹⁰ Bahkan, tidak jarang terjadi kaum perempuan menempati posisi penting membawahi kaum pria. Perempuan menyeruak di berbagai lapangan kehidupan yang biasanya didominasi kaum pria. Perempuan tampil ke depan, sebagian juga dikarenakan tuntutan zaman ini menghendaki demikian.¹¹ Dalam masyarakat yang sudah berubah seperti sekarang ini, tampaknya tanggung jawab tersebut tidak selalu dibebankan pada suami. Bahkan, tanggung jawab dapat dipegang oleh istri.

Melihat kondisi demikian, fenomena perempuan sebagai pencari nafkah utama dalam rumah tangga telah menjadi sebuah gejala di berbagai belahan dunia baik itu karena kehendaknya sendiri atau tidak ada pilihan lainnya. Banyak alasan bertransformasi menjadi tulang punggung rumah tangga disebabkan karena suami meninggal, perceraian, lajang tetapi bertanggung

¹⁰ Atho Mudzar, dkk, *Wanita dalam Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Sunan Kali Jaga Press, 2001), h. 294.

¹¹ Ray Sitoresmi Prabuningrat, *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Aktris*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 1997), h. 117.

jawab kepada keluarga, dan suami sakit permanen.¹² Karena berbagai sebab demikian, sang istri kadang-kadang lebih mampu untuk melaksanakan tugas memimpin rumah tangganya. Dalam keadaan demikian ini, kepemimpinan tidak lagi dipegang oleh suami, tetapi oleh istri.

Adalah M. Quraish Shihab, seorang pemikir Islam kontemporer yang lebih banyak berangkat dari tafsir ayat-ayat Alquran yang memang merupakan salah satu bidang keahliannya, mengkaji lebih dalam tentang permasalahan di atas berdasar ayat Alqurannya. Hal ini terkait dengan banyaknya pendapat para tokoh Islam tentang masalah ini. Di samping itu, kajian mendalam terhadap pemikiran M. Quraish Shihab tentang kepemimpinan dalam rumah tangga adalah salah satu agenda untuk menjawab permasalahan umat Islam dewasa ini jika dilihat dari perspektif hukum Islam agar sesuai dengan tujuan-tujuan *maqashid al-syari'ah*.

Berdasarkan latar belakang ini, penulis memilih judul “KEPEMIMPINAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT PENAFSIRAN M. QURAISH SHIHAB DILIHAT DARI PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARI'AH*”.

¹² Ayu Arman, “Si Tulang Rusuk Jadi Tulang Punggung”, *Paras*, NO.29, (PT. Varia Sari Malindo, 2006), h. 18.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan M. Quraish Shihab tentang kepemimpinan dalam rumah tangga serta relevansinya dilihat dari perspektif *maqashid al-syari'ah*?
2. Bagaimana metode penafsiran M. Quraish Shihab mengenai kepemimpinan dalam rumah tangga?

C. Tujuan

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pemikiran M. Quraish Shihab tentang kepemimpinan dalam rumah tangga dan relevansinya dilihat dari perspektif *maqashid al-syari'ah*.
2. Mengetahui metode yang digunakan oleh M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat kepemimpinan dalam rumah tangga.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang ingin penulis capai dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan wacana dan khazanah pemikiran Islam kontemporer,

khususnya dengan metode pembaharuan pemikiran pengembangan ilmu

Hukum Islam.

2. Penelitian ini untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1).

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini akan membedah mengenai kepemimpinan dalam rumah tangga yang selalu menjadi bahasan menarik dalam setiap perdebatan. Karena itu, tidak sedikit buku atau karya tulis yang membahas secara khusus mengenai kepemimpinan dalam rumah tangga sejalan dengan makin maraknya isu jender dan emansipasi wanita serta banyaknya wanita-wanita karir, kepemimpinan dalam rumah tangga semakin diperdebatkan.

Dalam kajian ini, penulis merujuk pada referensi-referensi baik dalam bentuk buku, jurnal, skripsi, maupun sumber literatur lain yang mengulas masalah serupa, di antaranya sebagai berikut:

Pembahasan mengenai persoalan ini dilakukan oleh Umul Baroroh dalam buku yang berjudul *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*¹³ tentang *Perempuan Sebagai Kepala Keluarga*. Menurutnya, dalam memahami surat An-Nisa' ayat 34 tersebut secara kontekstual, yakni dengan mengaitkan antara kondisi rumah tangga pada saat turunnya ayat tersebut dan kehidupan rumah tangga pada saat ini. Sehingga, menunjukkan bahwa masalah

¹³ Sri Suhandjati Sukri (ed), *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), Jilid I.



kepemimpinan keluarga lebih tepat kalau didasarkan pada kriteria, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tersebut, daripada berdasarkan kelamin. Dalam pemahaman ini, kepemimpinan keluarga dapat dipegang oleh siapa saja, suami atau istri, yang memiliki kriteria *fadl* dan *infaq*-nya lebih baik.

Penjelasan semacam ini juga diberikan oleh Zaitunah Subhan dalam bukunya *Tafsir Kebencian: Studi Gender dalam Tafsir Qur'an*.¹⁴ Menurutnya, pada saat bidang pekerjaan tidak lagi didominasi oleh kekuatan fisik seseorang, yakni ketika kaum wanita banyak yang memperoleh kesempatan pekerjaan sesuai keahliannya, kepemimpinan laki-laki menjadi dipertanyakan. Kaum laki-laki di dalam kitab-kitab tafsir, seringkali digambarkan sebagai seorang yang lebih superior dibanding kaum perempuan. Firman Allah swt. dalam surat An-Nisa' ayat 34 sering dijadikan argumen penguatan supremasi tersebut. Pandangan ini senada dengan pandangan 3 (tiga) *mufasssir* Indonesia: Hamka, Mahmud Yunus dan Tafsir Departemen Agama yang lebih cenderung menilai laki-laki mempunyai nilai lebih dibanding kaum perempuan. Menurut Zaitunah, ungkapan pada alasan pertama yang dijadikan mereka sebagai alasan mengapa kaum laki-laki menjadi pemimpin kaum perempuan, yakni karena Allah melebihkan sebagian dari mereka (pria) atas sebagian yang lain (wanita), telah ditafsirkan dengan penjelasan yang terkesan "bias pria". Menurutnya, suami adalah

¹⁴ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 1999).



kepala keluarga (*ra'in fi ahlih*), sedangkan istri juga disebut pemimpin di rumah suaminya (*ra'iyah fi bait zawjiha*). Keduanya bertanggung jawab atas pelaksanaan kepemimpinannya.

Sebuah tulisan yang menyorot masalah kepemimpinan dalam rumah tangga dibuat oleh Siti Habibah Jazila. Ia menulis pemikiran Asghar Ali Enginer, seorang feminis muslim. Menurutnya, dalam masalah kepemimpinan rumah tangga, Asghar Ali berpendapat bahwa penempatan suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga –yang selama ini banyak diyakini oleh kaum muslim– adalah bertentangan dengan konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan. Berangkat dari keyakinan bahwa pada dasarnya Islam meletakkan konsep keadilan sebagai nilai yang fundamental, maka segala ketidakadilan yang berkembang dalam masyarakat Islam pada dasarnya adalah konstruksi sosial dan tafsiran dari suatu ayat pada saat itu yang muncul sebagai jawaban terhadap problem sosial. Menurutnya, ketentuan laki-laki (suami) sebagai pemimpin dalam rumah tangga adalah bersifat kontekstual, bukan normatif. Jika konteksnya berubah, maka ketentuan itu juga harus berubah. Keunggulan laki-laki dalam rumah tangga adalah keunggulan fungsional, bukan keunggulan jenis kelamin, yaitu dalam fungsinya sebagai penanggung jawab nafkah keluarga yang diimbangi dengan fungsi sosial perempuan sebagai pengelola urusan domestik.¹⁵

¹⁵ Siti Habibah Jazila, *Justitia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2006), Vol. 3/ No. 2.

Buku lainnya sebagai penunjang yang berkaitan dengan masalah rumah tangga di antaranya buku karangan Istiadah yang berjudul *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*.¹⁶ Berisi seputar masalah rumah tangga yang memaparkan bagaimana pembagian kerja dalam masyarakat Indonesia yang sebenarnya disadari bahwa pembagian kerja tersebut sebenarnya sangat kaku karena bukan hanya merugikan perempuan, tetapi juga laki-laki. Kemudian bagaimana sebenarnya pembagian kerja dalam rumah tangga menurut Islam, yaitu menurut Alquran dan Hadis, pendapat Ulama, sejarah hidup Rasul dan perilaku para sahabat. Karena sebenarnya, Islam tidak kaku membagi kerja dalam rumah tangga yaitu bahwa laki-laki dan perempuan wajib melakukan kerjasama dalam menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dengan adanya *qawwam* di dalam rumah tangga, hubungan suami istri tidak harus seperti bos dan bawahannya. Para ahli sejarah tidak menemukan contoh suami istri yang seperti bos dan bawahannya dalam kehidupan Rasulullah, sekalipun beliau adalah orang yang mempunyai kekuasaan sangat besar dan mempunyai otoritas dalam menentukan hukum Islam.

Ratna Batara Munti, juga tidak ketinggalan menulis buku *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*,¹⁷. Buku ini berisi tentang perempuan dalam pandangan Islam dengan perspektif jender, yaitu suatu perspektif yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai manusia yang setara di

¹⁶ Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: The Asia Foundation, 1999).

¹⁷ Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, (Jakarta: The Asia Foundation, 1999).



hadapan Allah baik laki-laki maupun perempuan yang mempunyai tugas kemanusiaan dan hak yang sama. Dalam buku ini juga ditulis gambaran bahwa perempuan sebagai kepala rumah tangga adalah juga sebuah fakta. Serta dukungan terhadap kepemimpinan perempuan sangat jelas tertera dalam ayat-ayat Alquran yang secara tegas berbicara mengenai nilai-nilai universal seperti konsep keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Buku ini digunakan penulis sebagai rujukan dalam pembuatan skripsi karena isi daripada buku ini yang menggambarkan realitas perempuan sebagai kepala keluarga di zaman sekarang.

Kemudian, pembahasan berbeda dilakukan oleh Suchamdi dalam *Jurnal Pemikiran Islam Al-Tahrir*. Ia menulis hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga menurut fiqih Islam, yang mana di dalamnya juga membahas tentang masalah kepemimpinan suami. Dengan mengutip pendapat Zahry Hamid, menurutnya, istri wajib mengakui dan menghormati kepemimpinan suami terhadap istri dan rumah tangganya. Kepemimpinan suami dalam rumah tangga itu, menurut Fatima Umar Nasif terutama karena suami adalah penjamin nafkah keluarganya, sebagaimana ditegaskan dalam Alquran Surat An-Nisa' ayat 34. Sedangkan menurut Islam, suami adalah kepala dan pemimpin tertinggi bagi rumah tangganya, ia bertanggungjawab ke dalam dan ke luar terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangganya, berbeda dengan suami, tanggung jawab istri tidak seberat tanggungjawab suaminya.

Tanggungjawab istri adalah tanggungjawab ke dalam, yakni mengatur kebutuhan harian keluarga.¹⁸

Penjelasan semacam ini juga diberikan oleh Nur Rohmah, dalam penelitian skripsinya yang berjudul "*Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Hukum Istri Menafkahi Keluarga*". Ia menerangkan bahwa nafkah keluarga merupakan tanggung jawab suami. Akan tetapi, walaupun nafkah keluarga dibebankan kepada suami, Islam tidak melarang kepada istri untuk membantu suami dalam mencari nafkah dengan izin suaminya dan tidak mengganggu pelaksanaan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan tidak mendatangkan sesuatu yang negatif bagi diri, keluarga, masyarakat dan agamanya. Begitu juga kedudukan suami sebagai pemimpin atas keluarga tidak bergeser dengan adanya istri yang menafkahi keluarganya. Istri harus tetap menghormati suaminya walaupun penghasilannya lebih besar dari suami, karena bagaimanapun juga kedudukan istri sebagai pengatur rumah tangga tetap berada di bawah kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga.¹⁹

Selanjutnya, dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah tentang Kepemimpinan dalam Rumah Tangga Menurut Penafsiran M. Quraish Shihab Dilihat dari Perspektif *Maqashid al-Syari'ah*. Di sini penulis akan memfokuskan bagaimana pemikiran M. Quraish Shihab tentang

¹⁸ Suchamdi, *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2006), Vol. 6/ No. 1.

¹⁹ Nur Rohmah, "*Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Hukum Istri Menafkahi Keluarga*", Skripsi Sarjana Pendidikan Islam, (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2005), h. 52, t.d.

kepemimpinan dalam rumah tangga jika dilihat dari perspektif *maqashid al-syari'ah*. Karena seperti penelitian terdahulu, bahasan yang diteliti hanya terkesan bias perempuan atau bias laki-laki. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti akan mencoba melihat bagaimana dari perspektif *maqashid al-syari'ah*.

F. Kerangka Teori

Kepemimpinan sangat dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga ataupun bermasyarakat dan bernegara. Dalam kehidupan berkeluarga atau berumah tangga, 33 tahun yang lalu Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang mengatur tentang kehidupan berumah tangga (UU Perkawinan No.1 Th. 1974). Waktu yang relatif panjang tersebut, tidak menutup kemungkinan di era globalisasi sekarang ini, terjadi pergeseran sosiologis akibat nilai budaya dan kondisi yang senantiasa berubah. Misalnya dalam UU tersebut dinyatakan bahwa laki-laki (suami) sebagai kepala keluarga, bisa dipahami bahwa keberadaan laki-laki (suami) dalam rumah tangga memiliki pemaknaan sebagai pemegang kekuasaan / kepemimpinan.²⁰

Pemahaman semacam itu juga didukung oleh ayat yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan (Q.S. An-Nisa'/4: 34). Ayat ini sekaligus memberikan penegasan mengenai posisi laki-laki sebagai pihak yang “berada di depan” untuk melindungi perempuan. Bahkan, ayat itupun kemudian merupakan penegasan bahwa pemimpin itu laki-laki,

²⁰ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: El-Kahfi, 2008), h. 93.

seperti tercermin dalam imam shalat dan praktik penyelenggaraan negara yang dalam kenyataannya dilakukan oleh laki-laki.


Alquran sebagai sumber ajaran Islam telah menggariskan masalah kepemimpinan keluarga, yang disebutkan dalam surat Q.S. An-Nisa' (4): 34.

Dalam memahami ayat tersebut, para mufassirin lebih berpegang pada teks yang menyatakan bahwa laki-laki *qawwam* atas wanita sehingga suamilah yang berhak menjadi pemimpin dalam keluarga. Hal ini karena laki-laki, secara umum, memiliki kelebihan *fadhil* dan kewajiban memberi *infaq*. Tampaknya pemahaman tersebut lebih bersifat normatif dan kurang mempertimbangkan fakta yang ada dalam masyarakat.²¹

Pemahaman ayat tersebut secara kontekstual, dengan mengaitkan antara kondisi rumah tangga pada masa turunnya ayat tersebut dan kehidupan rumah tangga pada saat ini, menunjukkan bahwa masalah kepemimpinan keluarga lebih tepat kalau didasarkan pada kriteria, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tersebut, daripada berdasarkan kelamin.

Perlu diingat bahwa ketika Alquran menetapkan tugas kepemimpinan itu, hal tersebut dinyatakan sebagai sebab dari dua hal pokok. Yang *pertama*, karena adanya keistimewaan yang berbeda pada masing-masing jenis kelamin, tetapi dalam konteks *qawwamah* keistimewaan yang dimiliki lelaki lebih sesuai untuk menjalankan tugas tersebut dibandingkan perempuan.

²¹ Sri Suhandjati Sukri (ed), *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), Jilid I, h. 91.



Alasan *kedua* yang dikemukakan Alquran adalah karena mereka, yakni lelaki/ suami telah menafkahkan sebagian harta mereka. Ini berarti jika keduanya, yakni kemampuan *qawwamah* dan kemampuan memberi *nafkah*, tidak dimiliki oleh seorang suami, atau kemampuan istri melebihi kemampuan suami dalam hal keistimewaan –misalnya karena suami sakit– bisa saja kepemimpinan rumah tangga beralih kepada istri, tetapi ini dengan syarat kedua faktor yang disebut di atas tidak dimiliki suami. Jika suami tidak mampu memberi nafkah, tetapi tidak mengalami gangguan dari segi keistimewaan yang dibutuhkan dalam kepemimpinan, istri belum boleh mengambil alih kepemimpinan itu. Memang, istri dapat menggugat cerai dan gugatannya dapat dibenarkan.²²

Dan karena keluarga merupakan masalah bersama antara suami dan istri dan termasuk urusan dunia, akan lebih baik kalau dimusyawarahkan atas dasar kesetaraan dan kemudahan. Siapapun yang menjadi pemimpin, suami atau istri, apabila kedua belah pihak rela, kepemimpinan keluarga tidak akan menjadi masalah. Hal ini karena seluruh persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah atas dasar kesetaraan dan kerelaan sehingga tidak ada pihak yang tertekan dan menjadi korban kesewenang-wenangan dari pihak lain, serta sesuai dengan tujuan *maqashid al-syari'ah* yaitu untuk kemaslahatan manusia.

²² M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentara Hati, 2005), h. 335.

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis pemikiran M. Quraish Shihab sebagai Ulama Kontemporer yang akan mengkaji lebih dalam tentang kepemimpinan dalam rumah tangga dilihat dari perspektif *maqashid al-syari'ah* yang mana tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Alquran dan Hadis. Lebih dari itu tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui, apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Dengan demikian, “pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya”. Tentu yang dimaksud persoalan hukum di sini adalah hukum yang menyangkut bidang muamalah²³ sebagaimana masalah kepemimpinan dalam rumah tangga.

Sedikit tentang *maqashid al-syari'ah*, secara *lughawi*, *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk *jama'* dari *maqshud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syari'ah* secara bahasa berarti *إلى الماء* yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.²⁴

²³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 124.

²⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), h. 61.

Adapun tujuan syari'at (*maqashid al-syari'ah*) adalah untuk kemaslahatan manusia. Asy-Syatibi menulis:

هَذِهِ الشَّرَائِعُ ... وَضَعَتْ لِتَحْقِيقِ مَقَا صِدِّ الشَّارِعِ فِي قِيَامِ مَصَالِحِهِمْ
فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا مَعًا

*Sesungguhnya syari'ah itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.*²⁵

Pemahaman *maqashid al-syari'ah* mengambil porsi yang cukup besar dalam karya Asy-Syatibi (dalam *Al-Muwafaqad*). Sebab tidak satupun hukum Allah swt. dalam pandangan Asy-Syatibi yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yutaq* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). Sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Tuhan.

Kemaslahatan sebagai substansi *al-Maqashid al-Syari'ah*, dapat terealisasikan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah (1) Agama, (2) Jiwa, (3) Keturunan, (4) Akal, dan (5) Harta.²⁶

²⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), h. 64.

²⁶ Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amir, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Amzah, 2005), h. 196.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang berdasarkan pada kajian tulisan-tulisan atau pustaka yang sesuai atau relevan dengan penelitian tersebut.²⁷ Sumber data ini berasal dari bahan-bahan tulisan baik dari buku, jurnal, makalah, seminar dan lain-lain yang terdokumentasi. Tidak terkecuali pada *website* beliau di Pusat Studi Qur'an (PSQ), yang berhubungan dengan pemikiran M. Quraish Shihab tentang kepemimpinan dalam rumah tangga dilihat dari perspektif hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*).

2) Pendekatan Penelitian

Topik penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁸ Setelah data diperoleh, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini terkait dengan penafsiran M. Quraish Shihab tentang kepemimpinan dalam rumah tangga dilihat dari perspektif *maqashid al-syari'ah*.

²⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 89.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), h. 3.

3) Sumber Data Penelitian

Adapun yang menjadi sumber data penulisan skripsi ini meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah karya-karya atau literatur-literatur M. Quraish Shihab yang membahas mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan dalam Islam terutama dalam hal kepemimpinan dalam rumah tangga. Di antara literatur tersebut antara lain: *Perempuan; Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Permasalahan Umat; Tafsir Al Misbah Jilid 2: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran; Membumikan Alquran; serta Pengantin Alquran: Kalung Permata Buat Anak-anakku.*

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang mengandung pembahasan masalah yaitu buku-buku yang memiliki keterkaitan secara konseptual dan substansial dengan permasalahan²⁹ tentang pemikiran M. Quraish Shihab tentang kepemimpinan dalam rumah tangga.

4) Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif meletakkan data penelitian bukan sebagai alat pembuktian. Tetapi sebagai modal dasar bagi pemahaman. Karena itu, proses pengumpulan datanya merupakan kegiatan yang lebih dinamis. Beragam data yang dikaji sama sekali tidak ditentukan oleh teori

²⁹ Azwar, *Teknik Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 91.



predikatif dengan kerangka pemikiran yang pasti, tetapi terdiri sebagai realitas yang merupakan elemen dasar dalam membentuk teori.³⁰ Artinya di sini pengumpulan data merupakan cara kerja membentuk atau membangun sebuah teori.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumenter, yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan ketegorisasi klasifikasi bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah, dan lain-lain.³¹

5) Analisis Data Penelitian

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*), yakni menganalisis makna yang terkandung pada gagasan M. Quraish Shihab. Upaya tersebut dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: menginventarisasi pokok-pokok gagasan M. Quraish Shihab, kemudian mendeskripsikan, mengidentifikasi, memadukan konsep-konsep yang digunakan, lalu menghubungkan dan mendialogkan (menganalisis) dengan gagasannya dari perspektif hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*). Setelah itu, dilakukan interpretasi dan simpulan sebagai refleksi penulis atas hasil studi ini.

³⁰ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 162.

³¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1998), h. 95.

H. Sistematika Penulisan

Berdasarkan pembahasan dan perumusan masalah mengenai kepemimpinan dalam rumah tangga menurut M. Quraish Shihab, maka pembahasan skripsi ini akan penulis sajikan dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu, *Pendahuluan*. Bab ini berisi uraian tentang desain penelitian yang menjelaskan latar belakang, pokok permasalahan, tujuan, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua, *Tinjauan Umum Kepemimpinan dalam Rumah Tangga dan Maqashid al-Syari'ah*. Bab ini berisi pemaparan mengenai kepemimpinan dalam rumah tangga dan *maqashid al-syari'ah* secara umum.

Bab tiga, *Biografi dan Metode Penafsiran Alquran M. Quraish Shihab Kaitannya dengan Kepemimpinan dalam Rumah Tangga*. Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai biografi dan kajian mengenai penafsiran serta metode penafsiran M. Quraish Shihab tentang kepemimpinan dalam rumah tangga.

Bab empat, merupakan studi *Analisis Mengenai Penafsiran M. Quraish Shihab tentang Kepemimpinan dalam Rumah Tangga dan Relevansinya Dilihat dari Perspektif Maqashid al-Syari'ah*.

Bab lima, merupakan *Penutup* yang berisikan simpulan dan saran.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan dan deskripsi serta analisis sebagaimana dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut penafsiran M. Quraish Shihab bahwa dasar hukum kepemimpinan dalam rumah tangga sesuai dengan ayat 34 surat An-Nisa' adalah bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan disebabkan keistimewaan yang dimiliki lelaki lebih sesuai untuk menjalankan tugas kepemimpinan tersebut, serta karena lelaki/ suami telah menafkahkan sebagian harta mereka. Menurutnya, pembahasan tentang kepemimpinan dalam rumah tangga dalam pandangan Alquran hendaknya ditinjau dari segi ideal baik dan buruknya, sehingga tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* dapat tercapai.
2. Dengan menggunakan metode tafsir *maudhu'i*, M. Quraish Shihab berusaha menyajikan tema kepemimpinan dalam konteks sosial yang ada di masyarakat. Paradigma yang dikembangkan oleh M. Quraish Shihab dalam masalah ini adalah, bahwa dalam soal kepemimpinan ini, Islam tidak memberikan aturan yang ketat dan baku, namun dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, dengan teori *maqashid al-syari'ah* ini dimaksudkan untuk mensistematisasi ilmu fiqh dan mengimbangi kecenderungan atomistik dalam pemikiran hukum



klasik. Karena menurutnya, kehidupan rumah tangga adalah kerja sama suami istri dalam memikul tanggung jawab pembinaan rumah tangga yang didasari oleh penghormatan, cinta kasih, serta kesediaan untuk menerima dan memberi. Sehingga, dengan teori *maqashid al-syari'ah* ini akan ditemukan sisi kemaslahatannya, yakni terpeliharanya kelima unsur yaitu: (1) **agama**; dengan kepemimpinan dalam rumah tangga, suami istri harus saling memberikan pesan untuk melaksanakan tuntunan agama sehingga tidak terjerumus ke dalam dosa. Bahkan kehidupan rumah tangga itu sendiri harus menjadi perisai dari aneka kemungkaran. Melalui keluarga, nilai-nilai agama diteruskan kepada anak cucu. (2) **jiwa**; kehidupan rumah tangga yang dijalin oleh nilai-nilai Ilahi, serta penyatuan jiwa tidak akan punah bahkan memiliki potensi untuk melahirkan hal-hal baru. Sehingga dalam kehidupan berumah tangga diharapkan dapat menjaga eksistensi jiwa. Oleh karena itu agama membekali manusia dengan potensi yang sesuai dengan dirinya. (3) **akal**; fungsi kepemimpinan dalam rumah tangga, yakni contoh keteladanan bapak ibu dan keluarga sangat menentukan kadar keberhasilan mereka dalam mendidik anak-anaknya, karena bapak dan ibulah yang mengajarkan kepada anak-anaknya untuk menuntut ilmu. (4) **keturunan**; dalam pemahaman ini, kepemimpinan keluarga dapat dipegang oleh siapa saja, suami atau istri, yang memiliki kriteria *fadl* dan *infaq*-nya lebih baik. Karena apabila perceraian yang terjadi di antara keduanya, maka eksistensi keturunan akan terancam. Siapapun yang menjadi



pemimpin, suami atau istri, bila kedua belah pihak rela, kepemimpinan keluarga tidak akan menjadi masalah. (5) **harta**; dalam masalah kepemimpinan rumah tangga kaitannya dengan masalah nafkah, melalui analisis *maqashid al-syari'ah* dibolehkan seorang istri memberi nafkah kepada keluarganya yang dianalogikan dengan kebolehan seorang istri yang memberikan sebagian maharnya kepada suami.

B. Saran-saran

Saran-saran yang dapat penulis sampaikan kepada pembaca adalah sebagai berikut:

1. Gagasan M. Quraish Shihab semakin menegaskan adanya banyak model pemahaman teks dan ragam penetapan hukum Islam, karena para penafsir membawa “muatan-muatan” kemanusiaan masing-masing. Oleh karena itu, apapun tujuan yang diinginkan dalam suatu proses penafsiran, hendaknya selalu dikaitkan dengan keikhlasan hati untuk tercapainya kemaslahatan umat demi menggapai ridha Allah swt.
2. Agar hukum Islam tidak *stagnan*, hendaknya proses akademis dalam meneliti, memahami dan menerapkan *spirit* Alquran dalam setiap masa terus dilakukan, dan perlu adanya pemahaman-pemahaman dari berbagai metode dan pendapat para ulama sehingga bisa dijadikan bahan untuk model berijtihad yang progresif dan sesuai dengan kondisi zaman, sehingga mampu mewujudkan *al-Islam ad-din sholih fi kulli zaman wa makan*.

DAFTAR PUSTAKA

Aibak, Kutbuddin. *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

Ajie, S. Sapto, (ed). *UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dengan Penjelasannya*. Semarang: CV. Aneka Ilmu. 1990.

Al-Munawar, Said Agil Husain. *Alquran Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Jakarta: Ciputat Press. 2002.

Al-Shabuni, Muhammad 'Ali. *Kawinlah Selagi Muda*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta. 2000.

Arman, Ayu. *Paras*. NO.29. PT. Varia Sari Malindo. 2006.

As-Suyuthi, Jalaluddin. *Sebab Turunnya Ayat Alquran*. Jakarta: Gema Insani. 2008.

Ayyub, Hasan. *Etika Islam: Menuju Kehidupan yang Hakiki*. Bandung: Tri Genda Karya. 1994.

Azwar. *Teknik Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999.

Baidan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran Alquran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1996.

Bakry, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996.

Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an. 1971.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: 2001.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.

Faqih, Mansour, et, al. *Membincangkan Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti. 2000.



Fayumi, Badriyah. *Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam)*. Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI. 2001.

Forum Kajian Kitab Kuning (FK3). *Kembang Setaman Perkawinan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2005.

Halim, M. Niphan Abdul. *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 1999.

Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja. 2006.

Ismail, Nurjanah. *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LKiS. 2003.

Istiadah. *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: The Asia Foundation. 1999.

Jazila, Siti Habibah. *Justitia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*. Vol. 3/ No. 2. Ponorogo: STAIN Ponorogo. 2006.

Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amir. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Amzah. 2005.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1998.

Mudzar, Atho, dkk. *Wanita dalam Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Sunan Kali Jaga Press. 2001.

Muhammad, Husein. *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Argumen dan Gender*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta. 2001.

Muhammad, Imam Abi Abdillah ibn Ismail al-Bukhari al-Ja'fi. *Shahih Bukhari*. Damaskus: Darul Ulum Insaniyah. Juz III. t.th.

Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum. 2007.

Munti, Ratna Batara. *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*. Jakarta: The Asia Foundation. 1999.

Muthahhari, Murtadha. *Hak-Hak Wanita dalam Islam*. Jakarta: PT. Lentera. 1993.

Mu'alim, Amir dan Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press Indonesia. 1999.

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press. 1998.

Noorhidayati, Salamah. *Al-Tahrir Jurnal Pemikiran Islam*. Ponorogo: Stain Ponorogo. Vol. 5 No. 1. 2005.

Prabuningrat, Ray Sitoresmi. *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Aktris*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta. 1997.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1999.

Qal'ahji, Muhammad Rawwas. *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khathab ra*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1999.

Qardhawi, Yusuf. *Membumikan Syari'at Islam Keluwesan Aturan Ilahi untuk Manusia*. Bandung: ARASY Mizan. 2003.

Rohmah, Nur. Skripsi Sarjana Pendidikan Islam: *Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Hukum Istri Menafkahi Keluarga*. Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan. 2005.

Rusydi, Anzor M. *Pro-Kontra Poligami dalam Islam: Upaya Menemukan Titik Tengah*. Justitia Islamica. No.2. Vol.2. 2005.

Shahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Yogyakarta: eLSAQ Press. 2004.

Shihab, M. Quraish. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*. Jakarta: Lentera Hati. 2004.

-----, *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan. Cet. XXI. 2000.

-----, *Pengantin Alquran: Kalung Permata Buat Anak-anakku*. Jakarta: Lentera Hati. 2007.

-----, *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati. 2005.

-----, *Secercah Cahaya Ilahi*. Bandung: PT. Mizan Pustaka. 2007.

-----, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*. Jakarta: Lentera Hati. Cet. II. 2003.

*Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai
Permasalahan Umat.* Bandung: Mizan. Cet. XVII. 1996.

Subhan, Zaitunah. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan.* Jakarta: El-Kahfi. 2008.

Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an.
Yogyakarta: LKiS Yogyakarta. 1999.

Suchamdi. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam.* Vol. 6/ No. 1. Ponorogo: STAIN Ponorogo. 2006.

Sulaiman, al Imam al Khafidz ibn Asy'ats as Sajtani. *Shahih Sunan Abi Dawud.* Riyadh: Maktabah al Ma'arif. Juz. I. t.th.

Sulthan, Shalahuddin. *Keistimewaan Wanita Atas Pria dalam Masalah Waris dan Nafkah.* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2004.

Sukri, Sri Suhandjati, (ed). *Bias Jender dalam Pemahaman Islam.* Jilid I. Yogyakarta: Pusat Studi Jender IAIN Walisongo dan Gamamedia. 2002.

Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metode Penelitian Sosial-Agama.* Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana. 2007.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2004.

Zein, Satria Effendi, M. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Kencana. 2005.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

Nama : Lestaringga Safitri
Tempat/tanggal lahir : Pekalongan, 30 Mei 1989
NIM : 231 06 015
Alamat : Kertijayan Gg. 10a No. 17 Buaran Pekalongan

B. Data Orang Tua


Nama Ayah : Muhtadin (Alm)
Nama Ibu : Zumaroh
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Kertijayan Gg. 10a No. 17 Buaran Pekalongan

C. Data Pendidikan

SD : SDN Kertijayan 01 (Lulus tahun 2000)
SLTP : SLTP N 14 Pekalongan (Lulus tahun 2003)
SMU : SMA N 1 Kedungwuni (Lulus tahun 2006)
Perguruan Tinggi : STAIN Pekalongan (Angkatan 2006)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk menjadi periksa dan digunakan seperlunya.

Pekalongan, 25 November 2010


Lestaringga Safitri
231 06 015